

FILSAFAT ILMU ILMU HUKUM

Oleh Habib Adjie

ABSTRAKSI

Setiap ilmu apapun yang diterima secara ilmiah harus ada aspek Filsafat Ilmunya yang terdiri dari Ontologi, Epistemologis dan Aksiologi. Tidak terbayangkan jika dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu aspek tersebut tidak diperhatikan, maka ilmu yang berhasil dan diteliti dan dikembangkan tersebut telah kehilangan nilai humanisnya, artinya ilmu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, golongan atau untuk menghancurkan, memusnahkan sesama manusia. Sekarang ini kita melihat dimana-mana, dalam setiap pertikaian sesama manusia, alat ataupun peralatan yang dipergunakan adalah hasil penelitian dan pengembangan ilmu (dalam bentuk teknologi), sehingga apa yang dilakukan oleh mereka yang menguasai ilmu dan teknologi dapat mendikte manusia (masyarakat) yang lainnya dalam bentuk pembodohan dan penghancuran secara fisik dan nonfisik. Melihat kenyataan seperti itu, apakah dunia penelitian di perguruan tinggi harus gamang, bimbang, dan ragu dan terjadi konflik batin bagi para peneliti sehingga tidak perlu lagi melakukan penelitian dan pengembangan ilmu? Sudah tentu jawabannya tidak, apapun yang terjadi penelitian dan pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi harus tetap menjadi tradisi, dan harus menjadi darah daging perguruan tinggi. Agar dampak negatif yang terjadi dari penelitian dan pengembangan keilmuan tersebut dapat diperingan atau kalau mungkin tidak ada sama sekali, maka aspek Filsafat Ilmu dari ilmu yang bersangkutan harus menjadi perhatian utama dan sebagai dasar dan arah tradisi pengembangan keilmuan. Ketika ilmu dari sebuah penelitian dan pengembangan ternyata dari perspektif Filsafat Ilmu tidak membawa masalahat bagi umat manusia, maka simpanlah ilmu tersebut sebagai wacana saja, sampai suatu saat ditemukan ilmu lainnya untuk memperingan dampak negatif tersebut. Dalam dunia Ilmu Hukum, aspek Filsafat Ilmu tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam setiap penelitian pengembangan dan penerapan dari Ilmu Hukum, baik dalam penelitian dan pengembangan Hukum Normatif maupun Empirik. Filsafat Ilmu tersebut sebagai dasar dan arah pengembangan tradisi keilmuan hukum di perguruan tinggi (Fakultas Hukum).

A. PENDAHULUAN

Dalam lintasan sejarah perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi pertama ada dalam bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran yang didirikan pada dalam abad XI di kota Salerno yang terletak sebelah timur Napoli, Italia.¹ Ilmu Kedokteran yang diajarkan pada

perguruan tinggi tersebut didasarkan pada ajaran Hipocrates dan Galen, yang memperoleh semangat dan dorongan yang amat besar berkat hubungannya dengan dokter-dokter Bangsa Yahudi dan Bangsa Arab.

* Habib Adjie,- *Notaris dan PPAT di Kota Surabaya. Serta Pengajar/dosen pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.*

¹ Lihat H.D. Anthony, *Science and its Background*, The English Language Book Society and Mac Millian & Co. Ltd, 1963, hal, 88-90. Soelaeman B. Adiwijaya, *Peranan Penelitian di Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penataran Metodologi Penelitian*, Kopertis IV, Bandung, 21 Agustus 1995, hal. 1-2.

Kemudian dalam abad XII berdiri pusat studi Ilmu Hukum di Bologna, Italia.²

Lambat laun berbagai bentuk perguruan tinggi dengan berbagai bidang kajian berdiri di mana-mana, sehingga pada akhirnya perguruan tinggi (dalam berbagai bentuknya, seperti universitas, sekolah tinggi ataupun institut, akademi) telah menjadi model sebagai suatu institusi formal yang tertinggi dalam jenjang pendidikan formal.

Sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa ternyata perguruan tinggi tidak hanya sebagai institusi formal dari jenjang pendidikan, yang hanya mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di berbagai bidang yang dibutuhkan,³ tapi juga dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya dengan kata lain perguruan tinggi harus memberikan kontribusi

dalam pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan.

Mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, bukan suatu hal yang mudah tapi harus melalui proses penelitian dengan mempergunakan metode penelitian yang sah (valid), dan jika dari penelitian tersebut membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan maslahat bagi masyarakat banyak, bahwa pengembangan ilmu tersebut tidak hanya aspek maslahat yang menjadi ukuran, tapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek yang lainnya terutama dari segi Filsafat Ilmu, yaitu dari aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan tradisi keilmuan di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi harus menjadi "pusat keunggulan" atau "center of excelent" dari berbagai ilmu pengetahuan. Untuk menjadi seperti itu sudah tentu harus ada upaya yang maksimal dengan melakukan berbagai penelitian ilmiah, sehingga senantiasa akan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang sesuai dengan zamannya atau ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya tapi dengan argumentasi baru.

Bahwa tidak jarang ketika alumnus sebuah perguruan tinggi memasuki dunia kerja tidak tahu apa-apa, sudah tentu ada alasan-alasan tertentu, seperti misalnya ilmu yang dipelajari atau diperoleh ketika kuliah dari dosen-dosennya merupakan ilmu-ilmu yang tidak "mengakar" dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi masyarakat. Contoh yang nyata ada di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum

² H.D. Anthony, *ibid*, hal. 90. Soelaeman B. Adiwijaya, *ibid*, hal. 1-2.

³ Hal ini mengingatkan kita terhadap politik pendidikan Pemerintah Hindia-Belanda dengan politik Edukasinya yang hanya mempersiapkan para pribumi untuk memasuki dunia kerja untuk kepentingan Pemerintah Hindia-Belanda sendiri, meskipun pada akhirnya ada yang menyadari bahwa pendidikan yang diperolehnya dipergunakan untuk berjuang bagi bangsanya sendiri (Indonesia). Khususnya dalam pendidikan tinggi bidang Hukum Pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 26 Juli 1909 telah mendirikan lembaga pendidikan menengah (bidang Hukum) dengan nama *Opleidingschool voor de Inlansche Rectskundiges* di Pegangsaan, Jakarta Pusat (sekarang). Bahwa meskipun sekolah hukum tersebut semula dimaksudkan untuk memprofesionalkan penyelenggaraan hukum kolonial, namun dalam kenyataan sejarah, sekolah ini telah pula menjadi salah satu titik awal terjadinya proses-proses ke arah nasionalisasi hukum kolonial. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 145.

di manapun di Indonesia ada mata kuliah Hukum Pasar Modal ataupun mata kuliah yang "trend" dalam dunia bisnis sekarang ini. Bagi mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa, sangat relevan mempelajari mata kuliah tersebut, bahkan dapat diimplementasikan karena ada lembaganya, seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Surabaya (BES) atau Surabaya Stock Exchange (SSE), sehingga dengan demikian alumnus yang bersangkutan dapat merasakan ada keterkaitan antara yang dipelajari waktu kuliah dengan kenyataan sehari. Tapi bagi mahasiswa atau lulusan Fakultas Hukum yang jauh dari BEJ atau SSE atau bahkan Fakultas Hukumnya tidak membuat simulasi Praktek Pasar Modal, maka mata kuliah Hukum Pasar Modal tersebut hanya ilusi saja, seakan-akan mata kuliah yang turun dari langit. Tapi bukan berarti mata kuliah seperti itu tidak boleh dipelajari, tapi alangkah lebih baiknya diterapkan dalam bentuk simulasi. Bahkan sebenarnya lebih banyak materi yang berasal dari bumi Indonesia sendiri yang dapat dijadikan kurikulum di Fakultas Hukum ataupun penelitian ilmiah bidang hukum yang dapat melahirkan "Grand Theory of Indonesian Law".

Bahkan jika dikaji lebih dalam lagi, khususnya pendidikan dalam bidang hukum ini dikaitkan dengan keadaan hukum di Indonesia saat ini sudah carut-marut bukan hanya dari segi peraturan perundang-undangan saja tapi juga dari segi penegakannya, sehingga masyarakat bertanya

apakah sudah tepat kurikulum Fakultas Hukum saat ini yang diberikan kepada para mahasiswa sesuai dengan tuntutan zaman ?. Pertanyaan seperti ini memang sangat sulit untuk dijawab, karena banyak aspek yang harus dikaji. Tapi sudah tentu ada jawabannya.

Hanya satu hal yang harus diingat bahwa pendidikan hukum di Fakultas Hukum (sampai saat ini) hanya mengajarkan "hukum yang sehat" atau hanya mengajarkan "hukum yang baik" dan tidak pernah mengajarkan "hukum yang sakit". Sehingga tidak sedikit alumnus Fakultas Hukum yang kurang peka ketika memasuki dunia kerja, karena pikirannya dan ilmunya harus mempelajari hukum yang sehat saja, tapi ternyata yang dihadapi ada juga hukum yang sakit. Oleh karena itu alangkah bijaknya jika yang dipelajari di Fakultas Hukum bukan hanya hukum yang sehat saja, tapi juga dipelajari hukum yang sakit, maka dengan demikian alumnus dapat mendiagnosis hukum yang sakit tersebut. Mungkin hal ini dapat dianalogikan dengan Fakultas Kedokteran. Mahasiswa Fakultas Kedokteran ketika kuliah mempelajari manusia yang sehat, juga mempelajari manusia yang sakit, sehingga (setelah jadi dokter) jika ada manusia yang sakit dapat mendiagnosisnya serta menentukan apa obatnya agar manusia tersebut kembali menjadi manusia yang sehat secara wajar. Hal seperti itu tidak dipelajari di Fakultas Hukum, mungkin ini jawaban atas pertanyaan masyarakat tersebut di atas.

Agar seperti yang diuraikan di atas tidak terjadi, maka dalam setiap

pengembangan ilmu (ilmu apa saja) sudah seharusnya aspek-aspek Filsafat Ilmu diperhatikan, karena ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk masyarakat. Jika ilmu hanya untuk ilmu, maka perguruan tinggi sebagai lembaga yang dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan hanya membuat konsumsi untuk dirinya sendiri atau perguruan tinggi hanya sebagai "menara gading" saja yang enak dilihat, enak dipandang tapi tidak dapat dirasakan, tapi jika ilmu untuk masyarakat, maka ilmu tersebut maslahat bagi semuanya, bukanlah ilmu harus dapat membahagiakan mensejahterakan masyarakat ?

Dengan demikian maka perguruan tinggi harus mentradisikan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan, dengan memberi dasar dan arah dari segi Filsafat Ilmu, khusus dalam hal ini akan menelaah segi-segi Filsafat Ilmu Ilmu Hukum, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas secara komprehensif-integral.

B. TELAHAH SINGKAT : ILMU, FILSAFAT, FILSAFAT ILMU.

◆ ILMU

Ingin tahu akan sesuatu hal merupakan sudah fitrah manusia. Untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia telah banyak cara dilakukan. Salah satu cara yang mudah untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut disajikan di berbagai media cetak dan elektronik. Salah satu contoh yang nyata yaitu di berbagai media elektronik (televisi) Indonesia disajikan berbagai macam berita atau informasi lainnya sebagai upaya untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia.

Setelah manusia terpenuhi rasa ingin tahunya, maka kemudian akan menjadi tahu akan sesuatu hal. Dalam masyarakat nonakademik, setelah rasa ingin tahu terpenuhi dan menjadi tahu, selesai sampai di situ saja, misalnya kita menonton "infotainment" di salah satu televisi swasta, setelah kita melihat dan mendengar kabar tertentu seorang selebritis, kita jadi tahu tentang selebritis yang bersangkutan, dan setelah tahu kita tidak melakukan apa-apa.

Tapi dalam masyarakat akademik (keilmuan) setelah terpenuhi rasa ingin tahunya tentang sesuatu yang bersifat ilmiah, kemudian menjadi tahu dan menjadi pengetahuan, maka akan timbul pertanyaan berikutnya yang bersifat ilmiah yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

Bahwa pengetahuan lahir sebagai hasil dari upaya manusia dengan segala kemampuannya menggunakan indera dan pikirannya untuk mengenal sesuatu yang ada atau sesuatu yang mungkin ada di lingkungan sekitarnya atau kesimpulan-kesimpulan yang ditangkap oleh indra manusia dan pikirannya menjadi pengetahuan.

Daoed Joesoep berpendapat bahwa **Ilmu Pengetahuan adalah tidak lain dari Penerapan yang Selogis Mungkin dari Nalar Manusia.**⁴

⁴ Daoed Joesoep, *Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan*, Makalah Seminar Nasional "Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu", Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1986, hal. 21.

Dengan demikian bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui proses atau alur pemikiran (penalaran) yang sah (logis-analitis) akan melahirkan ilmu. Dengan kata lain dasar dari suatu ilmu terlebih dahulu harus adanya pengetahuan.

Mengenai kelahiran atau asal muasal ilmu (ilmu pengetahuan) ada 2 (dua) pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ilmu itu lahir dari filsafat atau didahului adanya filsafat. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu senantiasa dirintis oleh filsafat. Oleh karena itu untuk dapat memahami ilmu terlebih dahulu perlu dipahami filsafat. Bahkan dahulu ilmu pengetahuan identik dengan Filsafat mempunyai corak mitologik dengan mana segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada diterangkan.⁵

Kemudian pendapat yang kedua bahwa ilmu (ilmu pengetahuan) dari lahir kemampuan rasionalitas manusia atas suatu realitas yang ada. Sehingga yang menjadi dasar adalah realitas yang dapat ditangkap oleh indra dan rasionalitas manusia yang kemudian melahirkan berbagai macam bidang ilmu (ilmu pengetahuan).

Terhadap pendapat yang kedua ini kedudukan filsafat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu (ilmu pengetahuan) yang ada.⁶

Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah, karena bidang-bidang ilmu yang tadinya global kemudian terspesialisasi, seringkali mengalami kesulitan untuk mencari jawab yang ada di antara ilmu-ilmu tersebut, maka filsafat yang dapat menjembatannya dan memberikan eksplanasi.

2. FILSAFAT

Bahwa antara ilmu dan filsafat mempunyai hubungan yang jelas. Bahkan filsafat mempunyai peran yang penting dalam perkembangan ilmu. Jika pendapat yang pertama mengenai lahirnya ilmu (ilmu pengetahuan) tersebut di atas diyakini kesahihannya, dapat dikatakan bahwa pengembangan ilmu berawal dari filsafat.

Hal ini sebagaimana digambarkan Will Durant, bahwa filsafat dapat diibaratkan sebagai pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri itu adalah pengetahuan diantaranya adalah ilmu filsafat memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah mendapatkan tempat berpijak, maka ilmulah yang berperan "membelah gunung" dan "merabas hutan". Setelah sasaran dicapai, maka pergilah filsafat itu dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada ilmu untuk meneruskan kegiatannya. Filsafat selanjutnya

⁵ Hartono Kasmadi dkk, *Filsafat Ilmu*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hal. 12. Koento Wibisono Siswomihardjo, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangan Sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 2-3.

⁶ Dalam kaitan ini perlu diperhatikan pendapat

Archie J. Bham bahwa *no problems, no science. Scientific knowledge results from solving scientific problems. No problems, no solutions, no scientific knowledge.* Archie J. Bram, *What is Science ?*. Word Books, Albuquerque, New Mexico, 1980, hal. 1.

kembali menjelajah laut lepas dan luas, berspekulasi dan merintis.⁷

Pada awal perkembangannya filsafat masih bersifat umum, artinya bahwa objek kajian filsafat tidak menunjuk kepada satu bidang tertentu yang ada di dalam kehidupan ini, tapi masih bersifat umum berkaitan Tuhan alam semesta dan manusia serta berbicara tentang seluruh kenyataan yang ada pemilahan dan pemilihan objek.

Sesuai dengan perkembangan jaman, ternyata banyak permasalahan yang memerlukan penanganan secara khusus, dan muncul ilmu pengetahuan yang khusus untuk mempelajari serta mencari jawabnya, sehingga pada akhirnya filsafat yang bersifat umum dalam kajiannya, setiap bidang ilmu yang ada dapat didekati dengan filsafat atau dalam ilmu pengetahuan ada aspek-aspek filsafatnya, seperti filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat pendidikan, filsafat agama, filsafat hukum.

Tiap ilmu yang ada sampai sekarang ini mempunyai lapangan tersendiri, ada batas-batasnya yang dapat diketahui, tapi terkadang ilmu yang bersangkutan tidak dapat menjawab tuntas atas permasalahan yang ditimbulkan oleh ilmu itu sendiri, akhirnya semua ilmu bersandar pada filsafat yang dapat memberikan jawabannya, seperti hukum, antara hukum sebagai ilmu dan hukum sebagai norma-norma yang hidup untuk mengatur kehidupan manusia.

3. FILSAFAT ILMU

Jujun S. Suriasumantri Berpendapat bahwa Filsafat Ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau ilmu pengetahuan (pengetahuan ilmiah).⁸

Sedangkan Conny A. Semiawan berpendapat bahwa Filsafat Ilmu pada hakikatnya adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu itu sendiri, sehingga kedudukannya di atas ilmu-ilmu lain.⁹

Selanjutnya dapat dibandingkan antara Filsafat Ilmu dan Ilmu sebagai berikut¹⁰:

1. Filsafat Ilmu adalah word-views yang konsisten berdasarkan pada teori-teori ilmiah, karena itu tugas filsuf ilmiah untuk melakukan elaborasi implikasinya.
2. Filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari predisposisi para ilmuwan.
3. Filsafat ilmu adalah suatu disiplin, yang didalamnya terdapat konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan.
4. Filsafat ilmu adalah suatu patokan tahap kedua, karena itu ada perbedaan antara melak-sanakan ilmu dan berfikir tentang ilmu atau antara ilmuwan dan filsuf ilmu.

⁷ Hartono Kasmadi - dkk, *op cit.*, hal. 12.

⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, 1985, hal. 33.

⁹ Conny A. Semiawan dalam Berita E. Siregar, *Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian*, Kopertis IV, Bandung, 21 Agustus 1995, hal. 3.

¹⁰ Conny A. Semiawan dalam Berita E. Siregar, *ibid*, hal. 3 4.

Jujun S. Suriasumantri berpendapat bahwa pada intinya filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti¹¹:

1. Obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berfikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?
2. Bagaimana proses yang memungkinkan diembannya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang di sebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/ teknik/ sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?
3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/ profesional?

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka inti Filsafat Ilmu atau penyangga eksistensi ilmu didasarkan pada tiga hal yaitu **Ontologi**, **Epistemologi**, dan **Aksiologi**.

Ontologi mempermasalahkan apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini, apakah realitas ini terbentuk dari satu unsur (monisme), dua unsur (dualisme) ataukah lebih dari dua unsur (pluralisme)? Paham Ontologi ini yang pada akhirnya akan menentukan pendapat bahkan "keyakinan : kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) ada" sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari.¹²

Epistemologi menunjukkan proses mendapatkan materi pengetahuan (ilmiah), strukturnya, metodenya dan validitasnya dan menyusunnya menjadi batang tubuh pengetahuan (*body of knowledge*).

Aksiologi menunjukkan manfaat ilmu atau nilai ilmu untuk kemaslahatan manusia, sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta kelestarian alam.

Bahwa dengan demikian pada dasarnya semua ilmu (ilmu pengetahuan) seni memiliki ketiga aspek dasar tersebut, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.

C. FILSAFAT ILMU SEBAGAI DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN TRADISI KEILMUAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan ilmu dan teknologi telah memberikan dampak yang positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Di satu sisi

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *op cit.*, hal. 15.

¹² Koento Wibisono Siswomiharjo, *op cit.*, hal.14.

manusia dapat manfaat yang banyak dari kemajuan ilmu dan teknologi, tapi di lain sisi, tidak sedikit menimbulkan nestapa yang berkepanjangan bagi masyarakat.

Telah banyak peristiwa sebagai dampak negatif dan kemajuan ilmu dan teknologi yang jugas seiring dengan manfaat yang diperolehnya. Tapi bagi para peneliti (researcher) di perguruan tinggi melihat kenyataan seperti : itu gamang dan konflik batin, sehingga timbul pertanyaan apakah masih berguna apa yang saya teliti tersebut ?

Berkaitan dengan hal tersebut perlu disikapi pendapat C. Verhak dan R. Haryono Imam bahwa¹³ :

Kerap kali ilmuwan mengalami konflik batin sehubungan dengan dampak dan penerapan hasil-hasil penelitian mereka. Konflik batin semacam ini mungkin sekali paling menekan para ahli genetika dan bio-medika. Di sini, prinsip ilmu pengetahuan "lakukan apa saja sejauh mungkin dilakukan" berhadapan dengan prinsip lain "lakukan sesuatu asalkan semakin meningkatkan kemanusiaan". Padahal apa yang mungkin untuk dilaksanakan belum tentu dengan sendirinya mening-katkan kemanusiaan.

Kita juga tidak menutup mata, bahwa telah banyak hasil kemajuan ilmu dan teknologi sangat membantu manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Memang idealnya setiap hasil kemajuan ilmu dan

teknologi tidak memberikan dampak negatif dalam bentuk apapun, tapi hal itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan demi tujuan tertentu sengaja dibuat alat pemusnah sesama manusia. Contohnya setelah Amerika Serikat mengalami "Tragedi 11 September 2001" yang meluluh-lantakkan Gedung World Trade Center (WTC) di New York yang menuntut versi Amerika Serikat sendiri dilakukan oleh kelompok Teroris Internasional di bawah pimpinan Osamah bin Laden, telah membuat Amerika berpikir keras untuk membuat senjata yang paling canggih untuk menghancurkan teroris di seluruh dunia, dimana saja mereka berada.

Jika rencana Amerika Serikat terwujud untuk membuat senjata yang paling canggih tersebut yang notabene untuk menghancurkan sesama manusia, kita jadi bertanya untuk itukah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ? Selanjutnya kita bertanya pula apakah para peneliti yang mengembangkan senjata tersebut tidak punya etika moral dan batin yang jernih ? Sehingga tega "kepintaran yang dimiliki sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa" untuk menghancurkan sesama manusia ? Atau juga apa senjata yang dilakukan oleh para teroris juga merupakan hasil kemajuan ilmu dan teknologi ?.

Melihat kenyataan seperti itu tidak membuat surut langkah para peneliti, hal ini didasarkan pada 2 (dua) kecenderungan yaitu¹⁴ :

¹³ C. Verhak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Teknik atas Cara Kerja Ilmu-ilmu (Seni Filsafat Driyarkara I.)*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 183.

¹⁴ C. Verhak dan R. Haryono Imam, *ibid.*, hal. 184 - 185.

Kecenderungan pertama ialah kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan para ilmuwan juga untuk maju dan terus maju tanpa henti dan tanpa batas.

Kecenderungan kedua ialah kecenderungan atau hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik mikro maupun makro.

Kecenderungan seperti tersebut di atas akan senantiasa ada bagi para peneliti baik di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan.

Khususnya bagi perguruan tinggi perguruan tinggi apapun yang ada dengan kenyataan tersebut penelitian atas sesuatu harus tetap jalan, karena salah satu keluaran (***output***) dari sebuah perguruan tinggi yaitu mampu melakukan penelitian secara berkesinambungan dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan.

Mengedepankan aspek Filsafat Ilmu.¹⁵ sebagai dasar dan arah dalam rangka mentradisikan pengembangan keilmuan di perguruan tinggi merupakan mata batin dan mata nurani

peneliti di perguruan tinggi, artinya apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut aspek-aspek Filsafat Ilmunya harus menjadi dasar dan arah

pengembangan ilmu tersebut, karena tanpa memperhatikan hal tersebut ilmu yang bersangkutan tidak akan memanusiakan manusia, tapi justru akan melahirkan manusia monster dalam bidang ilmu pengetahuan (dan teknologi), dimana yang satu akan menjadi srigala bagi yang lainnya, yang hanya memenangkan pribadi dan golongannya.

Sehingga dengan demikian pengembangan ilmu dan teknologi harus untuk menghormati manusia. Oleh karena nilai-nilai etis, etika dan moral tidak boleh dihindarkan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi tersebut adalah untuk manusia, bukan manusia untuk ilmu dan teknologi.

Melihat kenyataan seperti itu para peneliti tidak perlu bimbang dan ragu untuk terus tetap melakukan penelitian, dengan dibarengi rasa tanggungjawab, etika moral dan suara batin, dan sudah tentu aspek dari Filsafat Ilmu.¹⁶ yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi harus tetap menjadi dasar dan arah pengembangan tradisi di perguruan tinggi.

¹⁵ Disamping aspek-aspek Filsafat Ilmu yang harus diperhatikan (fokus utama) bagi peneliti (di perguruan tinggi), maka perlu juga diperhatikan tanggung jawab ilmuwan yang merupakan keinsafan etis dan kewajiban etis, yang terdiri dari:

- 1. Tanggungjawab dan Hubungan Sebab Akibat;**
- 2. Tanggungjawab tanpa pamrih;**
- 3. Keinsafan Etis dan Kewajiban Etis;**
- 4. Tanggungjawab Sosial Ilmuwan;**
- 5. Kewajiban Sosial Ilmuwan.**

(Lihat Hartono Kasmadi dkk, *loc cit.*, hal. 57 - 69).

¹⁶ Dalam kaitan ini sangat penting untuk dicermati pendapat Koento Wibisono Siswomohardjo bahwa, *Filsafat Ilmu adalah refleksi filsafat yang tidak pernah mengenal titik henti dan menjelajahi kawasan ilmiah untuk mencapai kebenaran atau kenyataan, sesuatu yang memang tidak pernah akan habis dipikirkan dan tidak pernah akan selesai diterangkan.* Lihat Koento Wibisono Siswomohardjo, *loc cit.*, hal. 15.

¹⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 13.

D. SUATU TELAHAH TERHADAP DASAR DAN ARAH FILSAFAT ILMU HUKUM

Ada 2 (dua) adagium klasik dalam dunia Hukum, yaitu pertama yaitu jika ada ahli hukum lebih dari satu berdiskusi membicarakan sesuatu hal tentang hukum, maka akan ada pendapat lebih dari atau sebanyak ahli hukum yang terkumpul tadi. Kemudian adagium yang kedua yang dikemukakan oleh Immanuel Kant lebih dari 180 tahun yang lalu, yaitu *"Noch suchen die Juristen etne Definition zu ihrem Begriffe von Recht"*, yang maksudnya bahwa orang masih sibuk mencari definisi tentang hukum.¹⁷

Adagium tersebut sekarang masih tetap *up to date* (berlaku), bahkan ketika tidak tercapai kesepakatan mengenai sesuatu hal dalam bidang hukum, maka adagium tersebut akan dijadikan alasan untuk tetap bertahan pada pendapatnya.

Adanya perbedaan pendapat dengan berpijak pada adagium tadi, setidaknya telah memberikan nuansa yang berbeda dalam menentukan atau mendefinisikan apa itu hukum?. Bahkan sampai sekarang ini masih diperdebatkan (atau dipertanyakan) apakah hukum itu suatu ilmu atau bukan ilmu?

Pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada pandangan yang berbeda, yang disebut secara respektif *"pandangan positivistik"* dan *"pandangan normatif"*.¹⁸

Dua pandangan yang berbeda tersebut yang pertama didasarkan pada teori kebenaran yang dianut oleh masing-masing pandangan, yang kedua didasarkan pada moral yang sifatnya normatif dan evaluatif.

Pandangan positivistik didasarkan Teori Koresponden tentang kebenaran. Menurut teori ini bahwa harus ada kesamaan antara teori dengan dunia nyata. Segala sesuatu yang ada di luar kenyataan harus ditolak, yang diterima hanyalah yang dapat diterima secara inderawi (logis dan sesuai dengan nalar manusia). Sehingga apa yang dikorespondensikan antara teori dan kenyataan menghasilkan pengetahuan objektif. Dalam pandangan ini indera manusia memegang peranan penting.

Kemudian menurut Pandangan Positivistik ini, bahwa Moral tidak memberikan pengetahuan, karena hanya sifatnya subjektif, normatif dan evaluatif yang hubungannya dengan intuisi, naluri perasaan, kepercayaan, agama yang kebenarannya tidak dapat dibenarkan secara rasional. Maka menurut pendapat ini jika ingin mempelajari hukum secara ilmiah, maka hukum harus dipisahkan dari Moral.¹⁹

Pandangan yang kedua yaitu Pandangan Normatif yang menganut Teori Kebenaran Pragmatis. Menurut Teori Kebenaran Pragmatis bahwa suatu teori benar, jika teori tersebut berfungsi secara memuaskan. Dalam metode ini tidak hanya indera manusia

¹⁸ J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 184.

¹⁹ Lihat J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta), *ibid*, hal. 185-186. Pendapat seperti ini sebagaimana yang dianut oleh Hans Kelsen, dengan ajaran *Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*. Yang menyatakan bahwa hukum harus steril dari hal-hal yang bersifat yuridis.

yang melakukan pengamatan tetapi juga metode-metode lainnya.

Juga dalam pandangan ini bahwa moral akan dapat diterima jika dapat diterima secara rasional. Sehingga dalam Teori Kebenaran Pragmatis ini, bahwa teori akan dianggap benar jika memperoleh persetujuan diantara para subjek yang terlibat di dalamnya (intersubjektif), yang berarti yang melakukan penelitian langsung terlibat di dalam gejala-gejala yang dipelajarinya.

Menjembatani pandangan yang berbeda terhadap hukum tersebut, kemudian melahirkan ilmu (Teori) Hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Hukum dalam arti luas terdiri dari Sosiologi Hukum Empirik. Teori Hukum Empirik, Sosiologi Hukum Kontemplatif dan Dogmatika Hukum, Teori Hukum Kontemplatif dan Filsafat Hukum.²⁰

Jika pandangan Positivistik tersebut di atas dijadikan kriterium ke dalam arti luas, maka hanya Sosiologi Hukum Empirik dan Teori Hukum Empirik yang memenuhi kriteria tersebut, artinya yang dapat menyandang predikat ilmu. Sedangkan yang lainnya yaitu Sosiologi Hukum Kontemplatif dan Dogmatika Hukum, Teori Hukum Kontemplatif dan Filsafat Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit) harus dipandang bukan sebagai Ilmu Hukum, melainkan sebagai keahlian hukum terdidik atau kemahiran hukum terdidik.²¹

Dalam pandangan normatif bahwa hukum termasuk ilmu, sehingga dapat menyandang predikat sebagai ilmu hukum (dalam arti luas maupun sempit), karena dalam pandangan ini memadukan keterjalinan antara metode pengamatan inderawi yang membuahkan hasil-hasil ilmiah dengan moral sepanjang dapat diterima akal.

Bahwa terlepas dari dua pendapat atau pandangan tersebut di atas, sudah merupakan bidang ilmu yang dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya, artinya bahwa hukum tidak hanya tercermin dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang berisi hukuman (*punishment*) dan ganjaran (*rewards*), misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tapi hukum juga untuk mengatur bidang (ilmu) yang lainnya, misalnya hukum harus mengatur masalah "Kloning", "Aborsi" yang secara medis teknis berada dalam lingkungan Ilmu Kedokteran.

Oleh karena itu terlepas dari kedua pendapat tadi yang mempunyai alasan yang berbeda dan diyakini kebenarannya, agar Hukum tetap mendapat predikat sebagai ilmu sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya,²² maka akan berkaitan

ibid, hal. 185.

²² Philipus Mandiri Hadjon, berpendapat bahwa "Apakah Ilmu Hukum adalah ilmu bukanlah lagi namanya untuk diperdebatkan hal tersebut. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter Ilmu Hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum. Ilmu Hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun dari sudut pandang normatif", Philipus Mandiri Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 6, Tahun IX, November

²⁰ Lihat J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta), *ibid*, hal. 184 185.

²¹ Lihat J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta),

dengan metode (penelitian) yang dipakainya.²³ Dalam hal ini ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan oleh ilmuwan hukum, yaitu²⁴:

1. Ilmuwan hukum harus mengemukakan dengan bantuan cara kerja yang mana yang hendak ia pergunakan untuk membentuk teorinya;
2. Ia harus mempresentasikan cara kerja itu sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu.
3. Ilmuwan hukum harus mempertanggungjawabkan (memberikan penjelasan rasional) mengapa ia justru memilih cara kerja itu.

Dengan demikian setelah Hukum mempunyai predikat dalam penelitian serta pengembangannya, bagaimana dengan aspek Filsafat Ilmunya, yang terdiri dari Ontologi, Epistemologis, Aksiologis dari Ilmu Hukum.

Desember 1994, hal. 1. Dan menurut Jan. Gijssels dan Mark Van Hoecke, bahwa dari sudut keilmuan ilmu hukum dapat dipandang dari sudut pandangan tentang lapisan-lapisan Ilmu Hukum yang terdiri dari *Filsafat Hukum (Rechtsfilosofie)*, *Teori Hukum (Rechtsteorie)* dan *Dogmatika Hukum (Rechtslogmatiek)*. Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer, Antwerpen, 1982, hal. 106.

²³ Adanya dua pendapat yang berbeda tersebut, dalam perkembangan berikutnya telah melahirkan 2 (dua) jenis Metode Penelitian dalam bidang Hukum, yaitu ada *Metode Penelitian Hukum Empirik* dan *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kedua metode tersebut mempunyai kedudukan yang sama dalam penelitian dan pengembangan Ilmu Hukum.

²⁴ Lihat J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta), *ibid*, hal. 217 218.

Bahwa aspek Ontologi dari Ilmu Hukum mempelajari hakikat dari Ilmu Hukum. Apakah Ilmu Hukum merupakan suatu realitas yang sebenarnya (empirik) atau realitas yang semua hasil pikiran semata manusia. Dalam hal ini harus dirangkai keterjalinan antara yang faktual dengan apa yang ada dalam pikiran manusia.

Ontologi bidang kajiannya ilmu atau obyek ilmu. Penentuan apa yang menjadi objek ilmu ditentukan oleh subjeknya. Subjeknya dalam hal ini yaitu pelaku ilmu dan pelaku ilmu adalah manusia. Dengan demikian manusia Ilmu Hukum akan melakukan telaah terhadap manusia, karena hukum untuk manusia. Sehingga apa yang akan diatur untuk manusia itu tidak hanya bersifat fisik tapi yang nonfisik pun harus diatur. Dengan demikian apa hakikat sesuatu itu harus diatur, harus dapat dijelaskan secara Ontologi.

Kemudian aspek Epistemologis dari Ilmu Hukum, yaitu harus dapat dijelaskan tata cara penelitian, struktur, metode dan validitas yang dipergunakan sehingga memungkinkan Ilmu Hukum mendapat predikat sebagai Ilmu. Misalnya Hukum berbicara tentang keadilan, maka harus dapat diketahui apa keadilan? Bagaimana sesuatu itu dapat disebut adil, dan apa yang harus dilakukan agar keadilan dapat diterapkan?

Selanjutnya aspek Aksiologi dari Ilmu Hukum berkaitan dengan isi dan nilai dari Hukum. Misalnya jika Hukum mengatur tentang sesuatu, contohnya seperti kebenaran, keadilan, maka hal tersebut harus dapat diketahui kadar

atau patokannya sehingga sesuatu itu dapat disebut adil, benar. Oleh karena itu hal-hal yang diatur tersebut sudah harus mengandung nilai keadilan dan kebenaran.

E. KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya semua ilmu senantiasa mengandung aspek Filsafat Ilmu yang terdiri dari Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.

Perguruan sebagai suatu institusi pendidikan yang formal dituntut bukan hanya menghasilkan lulusan yang menguasai di bidangnya, tapi juga harus tetap melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ilmu dengan tidak mengabaikan aspek Filsafat Ilmunya, dan aspek tersebut harus sudah menjadi tradisi dalam penelitian dan pengembangan ilmu tersebut tidak menjadi liar, tidak terarah dan tidak humanis lagi.

Bahwa semua ilmu ada aspek Filsafat Ilmunya, maka Hukum pun dengan predikat sebagai Ilmu Hukum ada aspek Ontologi, Epistemologis dan Aksiologis didalamnya. Sehingga dalam penelitian, penerapan, pengembangan Ilmu Hukum hal tersebut harus tetap diperhatikan. Hal tersebut akan sangat penting jika diingat bahwa hukum itu untuk manusia. Membuat hukum (aturan) untuk benda hidup (manusia) sangat sulit karena dari waktu ke waktu terus bergerak dan berkembang, sehingga apa yang diatur sekarang ini sangat ideal, lima atau dua puluh tahun kemudian belum ideal untuk saat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archie J. Bahm, *What is Science ?*, World Books, Albuquerque, New Mexico, 1980.
- Barita E. Siregar, *Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian*, Kopertis IV, Bandung, 21 Agustus 1995.
- J.J. Brugging (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C. Verhak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu (Seri Filsafat Driyarkara I)*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Daoed Joesoef, *Pancasila Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan*, Makalah Seminar Nasional "Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu", Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1986.
- Endang Saefudin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama, Bina Ilmu*, Surabaya, 1983.
- Hartono Kasmadi - dkk, *Filsafat Ilmu*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990.
- Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Widjaya, Jakarta, 1986.
- H.D. Anthony, *Science and its Background*, The English Language Book Society and Mac Millan & Co. Ltd. 1963.
- Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1981.
- Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer, Antwerpen, 1982.
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta 1988.
- , *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*,

- Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Koento Wibisono Siswomiharjo, **Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte**, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke 2, Yogyakarta, 1996.
- , **Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum Mengenai Kelahiran dan Perkembangannya sebagai Pengantar untuk Memahami Filsafat Ilmu**, Makalah pada "Intership Dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Se Indonesia" Ditjen Dikti Depdikbud - Fakultas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Lili Rasjidi, **Dasar-dasar Filsafat Hukum**, Alumni, Bandung, 1985.
- , **Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?**, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- , & **I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu System**, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, **Dasar-dasar Filsafat Hukum, Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992.
- O. Notohamidjoyo, **Soal-soal Pokok Filsafat Hukum**, BPK.Gunung Mulja, Jakarta, 1975.
- Philiphus Mandiri Hadjon, **Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)**, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 6, Tahun IX, November - Desember 1995.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, **Renungan tentang Filsafat Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Roscoe Pound, **Pengantar ke Filsafat Hukum**, (Penterjemah Muhammad Radjab), Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Satjipto B. Adiwidjaya, **Peranan Penelitian di Perguruan Tinggi dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penataran Metodologi Penelitian**, Kopertis IV, Bandung, 21 Agustus 1995.
- Soetandyo Wignjosoebroto, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial - Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Van Peursen, C.A. **De Opbouw van de Wetenschap een Inleiding in de Wetenschapsleer** (Terjemahan J. Drost, **Susunan Ilmu Pengetahuan, Gramedia, Jakarta, 1985**).
- W. Poespoprodjo, **Logika Scientifika**, Remadja Karya, Bandung, 1987.
-